

BAB IV
HUBUNGAN KOORDINASI FUNGSIONAL
dan
INSTANSIONAL DALAM RANGKA PENERAPAN KUHAP

A. Hubungan Antara Penyidik Dengan Penuntut Umum

Hubungan-hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pada waktu mulai melakukan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
2. Perpanjangan penahanan atas tersangka harus dimintakan kepada Penuntut Umum (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
3. Apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 (2) KUHAP).
4. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik menyerahkan Berkas Perkara (tingkat pertama) kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2,3) KUHAP).

B. Hubungan Antara Penyidik Dengan Pengadilan

Pengeledahan rumah (Pasal 33 KUHAP)

Penyitaan (Pasal 38 KUHAP)

Pemeriksaan surat (Pasal 47 KUHAP)

Pada saat penyidik melakukan tindakan-tindakan tersebut, penyidik terlebih dahulu harus mendapatkan ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Acara Pemeriksaan Tindak pidana ringan (Pasal 205 KUHAP)

Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan (Pasal 211-216 KUHAP).

Untuk kedua acara pemeriksaan ini, penyidik atas kuasa Penuntut Umum langsung menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan.

C. Hubungan Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PNS

Di dalam penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu melakukan penyidikan harus dikoordinasikan dan diawasi oleh penyidik Polri. Penyidik Polri memberikan petunjuk atas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Untuk laporan dimulainya penyidikan, pemberitahuan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

Kedua hal tersebut diatur dalam Pasal masing-masing diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP.

D. Hubungan Antara Penyidik Dengan Penasehat Hukum

Apabila Penasehat Hukum menyalahgunakan hubungan dan pembicaraan dengan tersangka di tingkat penyidikan, maka hubungan tersebut diawasi oleh penyidik, diatur dalam Pasal 70 KUHAP.

Penasehat Hukum dalam berhubungan dengan tersangka dalam tingkat penyidikan diawasi oleh penyidik tanpa mendengar isi pembicaraan, diatur dalam Pasal 71 KUHAP.

Dalam proses penyidikan, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengarkan pemeriksaan, diatur dalam Pasal 115 KUHAP.

E. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam rangka menjelaskan proses pemeriksaan perkara pidana, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidik

Menurut Pasal 4 butir 1 KUHAP, adalah pejabat Polisi Negara R.I yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan.

2. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana, guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

3. Wewenang penyelidik

Berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh penyelidik dalam rangka penyelidikan diatur dalam Pasal 5 KUHAP dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

Karena kewajibannya, yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. mencari keterangan dan barang bukti
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Karena Perintah penyelidik dapat melakukan tindakan, yaitu berupa :

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan pemeriksaan dan penyitaan surat
- b. mengambil sidik jari dan memotret
- c. membawa dan menghadapkan seorang pada penyelidik

4. Penyelidik Pembantu

Adalah pejabat Kepolisian Negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam UU ini, yaitu dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP.

5. Penyidik

Adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan, yaitu diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHP.

6. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk :

1. Mencari serta mengumpulkan bukti
2. yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna
3. menemukan Tersangkanya.

Tindakan sebagaimana disebut pada angka 1, 2 dan 3 adalah merupakan Fungsi Utama Penyidikan.

7. Wewenang penyidik

Wewenang ini diatur dalam Pasal 7 KUHP, yaitu :

- a. Penyidik Polisi Negara RI mempunyai wewenang sebagai berikut:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP);
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- b. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu wewenangnya diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing instansi.
- c. Untuk melaksanakan wewenang tersebut, baik penyidik polisi negara RI maupun penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

8. Wewenang Penyidik Pembantu

Wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik pejabat Polisi Negara RI, kecuali tentang penahanan, wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 11 KUHP.

Pelimpahan wewenang menahan dari penyidik pejabat polisi negara RI, kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik pejabat polisi negara RI tidak mungkin diberikan karena :

- a. Dalam keadaan yang sangat diperlukan
- b. Terdapat hambatan perhubungan
- c. Belum ada petugas penyidik
- d. Dalam hal dapat diterima menurut kewajaran

F. PROSEDUR PENYELIDIKAN

Prosedur penyelidikan diatur dalam Pasal 102 s/d 105 KUHP

Sumber Penyelidikan

1. Penyelidik mengetahui suatu peristiwa yang PATUT diduga sebagai suatu perbuatan pidana.
2. Adanya laporan / Pengaduan
3. Tertangkap tangan.

Perbedaan Laporan dan Pengaduan

Laporan	Pengaduan
1. Isinya : Pemberitahuan telah, sedang akan terjadi Tindak Pidana.	Pemberitahuan dan Permintaan agar Pelaku Tindak Pidana diambil tindakan menurut Hukum
2. Jenis tindakan : Semua jenis Tindak Pidana	Hanya Tindak Pidana tertentu
3. Waktu Tidak dibatasi	Dibatasi (Pasal 74 KUHP)
4. Yang berhak : Setiap orang	Korban / Keluarganya
5. Proses Tidak dapat dicabut	Dapat dicabut

G. Kewajiban Penyelidik

Kewajiban Penyelidik di dalam melakukan tindakan penyelidikan telah diatur pada Pasal-pasal 104, 102 ayat (1 dan 3), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 105 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Pada waktu melakukan penyelidikan Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalan
2. Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk penyelidikan
3. Penyelidik wajib membuat Berita Acara hasil Penyelidikan dan melaporkannya kepada Penyidik.
4. Penyelidik wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHP kepada penyidik.

Catatan : Dalam melaksanakan tugas, penyelidik dikoordinasikan, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP.

H. Prosedur Penyidikan

Prosedur penyidikan telah diatur dalam Pasal 106-136 KUHAP

Sumber: Pasal 106 KUHAP:

1. Mengetahui peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
2. Adanya laporan / Pengaduan
3. Adanya penyerahan tertangkap tangan

Kewajiban Penyidik

Menurut Pasal 109 KUHAP, apabila penyidik : Mulai menyidik, maka penyidik kepada Penuntut Umum, dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

1. Menghentikan penyidikan, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarga
2. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka harus diberitahukan kepada Penyidik Polri; Penuntut Umum; Tersangka dan Keluarga.

Catatan :

Yang dimaksud mulai melakukan penyidikan, KUHAP tidak pernah memberikan pengertian, tetapi di dalam keputusan Menteri kehakiman Nomor : M.14 PW. 07.03 tahun 1983, pada angka 3 alinea ke dua mengatakan : Pengertian "mulai melakukan penyidikan" adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro Yustitia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Menurut Pasal 110 KUHAP, jika Penyidikan telah selesai maka :

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara (BP) kepada Penuntut Umum (PU)
2. Jika dalam berkas perkara ada kekurangan, maka Penuntut Umum mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

3. Setelah penyidik penyidik menerima BP dari PU maka penyidik segera melengkapinya.
4. Apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan pada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.

Catatan :

Petunjuk dari Penuntut Umum sebagaimana disebut pada angka 2 di atas, dapat bersifat :

Formil, yaitu menyangkut surat-surat yang menentukan keabsahan tindakan dari penyidik.

Materiil, yaitu menyangkut dengan materi pokok perkara yang disangkakan kepada tersangka.

I. Penanganan Korban Luka, Keracunan Dan Mati

Diatur dalam Pasal 133 s/d Pasal 135 KUHAP.

Menurut Pasal 133 KUHAP, apabila penyidik menghadapi korban luka, keracunan atau mati, maka penyidik harus melakukan tindakan :

1. Minta keterangan ahli
2. Permintaan diajukan secara tertulis dan tegas
3. Harus memperlakukan mayat dengan baik, beri label, dilak dan cap jabatan

J. Bedah Mayat / Autopsi

Menurut Pasal 134 KUHAP untuk kepentingan bedah mayat atau autopsi, maka penyidik harus melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Memberitahu kepada keluarga
2. Apabila keluarga keberatan harus menerangkan se jelas-jelasnya
3. Apabila dari keluarga tidak ada tanggapan, penyidik segera melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) KUHAP, yaitu penyidik harus segera mengirim mayat kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau rumah sakit, dan mayat diperlakukan

secara baik dengan penuh penghormatan, serta diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat.

Catatan :

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan bedah mayat (Autopsi), pihak keluarga mayat tidak mempunyai hak untuk melarang dilakukannya autopsi, dan jika terjadi keluarga melarang dilakukannya autopsi, maka keluarga tersebut dapat dilaporkan menghalang-halangi penyidikan.
- b. Untuk kepentingan bedah mayat tersebut, maka kewajiban penyidik adalah memberitahukan kepada keluarga mayat, bukan minta ijin kepada keluarga mayat.
- c. Untuk kepentingan bedah mayat ini seharusnya biaya ditanggung oleh negara, tetapi dalam praktek dari pihak Rumah Sakit masih tarik ulur dengan pihak kepolisian untuk masalah biaya bedah mayat.

K. Penggalian Mayat

Hal ini diatur dalam Pasal 133 s/d Pasal 135 KUHAP, dimana secara prosedur harus mengikuti ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP yaitu meminta keterangan ahli secara tertulis, dengan menyebut secara tegas permintaannya, dan Pasal 134 ayat (1) KUHAP, yaitu kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada keluarga korban tentang perlunya diadakan penggalian mayat.

Menurut Pasal 136 KUHAP, semua biaya untuk kepentingan penggalian mayat ditanggung oleh negara. Pelaksanaan dari Pasal ini dalam prakteknya masih terjadi tarik ulur antara pihak Rumah Sakit (Puskesmas) dengan pihak Kepolisian.²⁵⁰

L. Pemanggilan Tersangka Dan Saksi

Diatur dalam Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 227 KUHAP

1. Dasar : Kewenangan penyidik memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa

2. Terpanggil WAJIB datang, dan jika terpanggil datang, maka penyidik harus segera memeriksa. Apabila terpanggil tidak datang maka penyidik akan memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (menghadirkan dengan paksa). Tetapi jika terpanggil tidak datang dengan alasan yang patut dan wajar maka penyidik datang ke tempat kediaman si Terpanggil untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

1. Syarat Panggilan Yang Sah

Untuk panggilan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menyebut alasan dengan jelas
- b. Waktu dan tempat harus jelas
- c. Nama dan jabatan pemanggil harus jelas
- d. Nama dan alamat yang dipanggil harus jelas

2. Cara menyampaikan panggilan

Tentang cara menyampaikan panggilan menurut Pasal 227 KUHAP panggilan disampaikan sebagai berikut :

- a. Di tempat diam / tempat tinggal selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal harus hadir. Tentang waktu sebenarnya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tidak dapat disamaratakan, semuanya harus 3 hari.
- b. Petugas harus bertemu sendiri dan membuat catatan bahwa panggilan sudah diterima. (Siapapun yang menerima panggilan tersebut harus dicatat, tetapi diutamakan untuk dapat bertemu dengan siapa yang dipanggil)
- c. Kalau yang dipanggil tidak ditemukan, panggilan disampaikan :

- a. Melalui Kades
- b. Melalui Perwakilan RI jika berada di luar negeri.
- c. Ditempelkan di Instansi pemanggil

Kalau yang dipanggil datang, maka harus dilakukan tindakan

- 1) Segera diperiksa dan jika sudah selesai dilimpahkan kepada Penuntut Umum
- 2) Jika tersangka ditahan, maka satu (1) hari setelah perintah penahanan dijalankan ia harus segera diperiksa oleh penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 122 KUHP.
- 3) Penyidik wajib memberitahu Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 114 KUHP.
- 4) Kepada tersangka yang diancam pidana mati/15 tahun/lebih/5 tahun/lebih, penyidik wajib menunjuk Penasehat Hukum (walaupun tersangka tidak menghendaki). Hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHP.

M. Penyidikan

Diatur dalam Pasal 114 s/d Pasal 118 dan Pasal 121 KUHP.

Penyidikan dapat dilakukan terhadap :

- Tersangka
- Para saksi
- Ahli

Yang dimaksudkan dengan penyidikan adalah pengambilan keterangan oleh penyidik yang dilakukan terhadap tersangka, saksi-saksi dan ahli. Untuk itu di bawah ini akan dijelaskan satu persatu, yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka

- a. Keterangan tersangka diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Diatur dalam Pasal 117.

- b. Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, yaitu dengan cara mendampingi tersangka selama pemeriksaan oleh penyidik berjalan. Diatur dalam Pasal 115.
- C. Jika tersangka menyebut adanya saksi saksi "A de Charge", maka penyidik harus mencatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Diatur dalam Pasal 116 ayat (3 dan 4) KUHAP.

Berita Acara Pemeriksaan

Diatur dalam Pasal 117 dan 118 KUHAP

Isi Berita Acara Pemeriksaan adalah :

1. Keterangan Tersangka tentang apa yang sebenarnya ia lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana yang disangkakan kepadanya, sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka.
2. Ditandatangani penyidik dan Tersangka, dan bila Tersangka tidak mau tanda tangan, penyidik menyebut hal itu dalam Berita Acara Pemeriksaan.250

2. Saksi

Untuk pemeriksaan saksi ini telah diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP

Yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah mengenai apakah nantinya saksi dapat hadir / tidak di sidang Pengadilan?

- a. Jika saksi nantinya dapat hadir di persidangan, maka pemeriksaan terhadap saksi tidak perlu disumpah terlebih dahulu oleh penyidik.
- B. Jika saksi nantinya tidak dapat hadir di persidangan, maka sebelum saksi diperiksa oleh penyidik, saksi disumpah terlebih dahulu oleh penyidik, yaitu agar kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian seperti saksi yang disumpah di depan persidangan.

Cara Pemeriksaan :

1. Para saksi diperiksa sendiri-sendiri tetapi boleh dipertentangkan diatur dalam Pasal 116 ayat (2) KUHP.
2. Untuk memberikan keterangan, saksi tidak boleh mendapatkan tekanan dari manapun dan dalam bentuk apapun. Diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHP.

3. Ahli

Dasar pemeriksaan terhadap ahli adalah Pasal 120 ayat (1) KUHP

Cara Pemeriksaan :

- a. Sebelum seorang ahli memberi keterangan maka ia wajib mengucapkan sumpah / janji terlebih dahulu.
- b. Seorang ahli yang akan diperiksa oleh penyidik dapat menolak untuk memberi keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHP.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan :

Tentang pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 121 KUHP, yaitu Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat Berita Acara Pemeriksaan yang diberi tanggal dan berisi :

- a. Tindak Pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu dan tempat serta keadaan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- b. Nama dan tempat tinggal Tersangka / Saksi / Ahli.
- c. Keterangan yang mereka (Tersangka, saksi, ahli) berikan kepada penyidik.
- d. Catatan yang perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

N. Hal-hal Yang Dapat Dilakukan Dalam Penyidikan

1. Penangkapan :

Adalah suatu tindakan penyidik berupa suatu pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Atas dasar pengertian tersebut, maka yang dapat melakukan penangkapan hanyalah penyidik saja, dan penangkapan tersebut dilakukan baik untuk kepentingan penyidikan itu sendiri, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal ini juga berarti bahwa penuntut umum maupun hakim pada semua tingkat peradilan tidak dapat melakukan tindakan penangkapan sendiri tanpa bantuan dari penyidik.

a. Dasar Penangkapan :

- 1) Adanya :
 - dugaan yang keras seorang telah
 - bukti cukup melakukan Tindak Pidana

Yang dimaksud bukti cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya Tindak Pidana, dan dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Tersangka orang yang patut diduga sebagai pelakunya.

- 2) Tindak Pidana itu berupa kejahatan

b. Wewenang menangkap :

- 1) Penyidik / Penyidik Pembantu
- 2) Penyelidik atas perintah penyidik / penyidik Pembantu

c. Cara Penangkapan :

1) Tertangkap tangan :

Tentang tertangkap tangan ini secara lengkap oleh KUHAP diatur di dalam Pasal 111 ayat (1 s/d 4).

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana / dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana dilakukan / saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan / sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya / turut melakukan / membantu melakukan Tindak Pidana itu.

Kewenangan Menangkap :

- a. Tidak harus POLRI
- b. Setiap orang
- c. Setiap orang yang mempunyai tugas dan Kewajiban
- d. Kepolisian

Bagaimana Kalau delik Aduan ?

- a. Delik Aduan Relatif dapat
Delik aduan relatif adalah suatu delik aduan dimana yang diadukan adalah pelaku perbuatan pidana
- b. Delik Aduan Absolut tidak dapat
Delik aduan absolut adalah delik aduan dimana yang diadukan adalah perbuatan pidana yang telah terjadi.

Penyerahan Tertangkap tangan :

Setiap orang yang melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan Wajib segera menyerahkan tersangka yang tertangkap tangan kepada penyidik, beserta / tanpa Barang Bukti.

Kewajiban penyidik dalam hal tertangkap tangan :

1. Penyelidik/ Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan
2. Penyelidik/ Penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TK
3. Dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan TKP

4. Memaksa orang yang melanggar larangan untuk tetap di TKP

Kewajiban penyidik :

Kewajiban penyidik dalam hal tertangkap tangan diatur dalam Pasal 102 ayat (2) KUHAP.

Penyidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan.

Catatan :

Menurut Pasal 18 ayat (2) KUHAP, dalam hal Tertangkap Tangan, penangkapan tidak perlu Surat Perintah tetapi Penangkap harus segera menyerahkan kepada penyidik / penyidik pembantu terdekat. Walaupun ketika penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan tidak dibutuhkan surat perintah penangkapan, tetapi setelah penangkapan dilakukan harus segera dibuat dan diberikan surat perintah penahanan kepada tersangka.

2) Dalam hal tidak tertangkap tangan :

Kewenangan menangkap :

Dalam hal tidak tertangkap tangan maka kewenangan menangkap tersangka tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Tetapi menurut Pasal 16 ayat (1 dan 2) KUHAP penangkapan hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Penyidik atas perintah penyidik
- b. Penyidik, dan
- c. Penyidik pembantu

Sedangkan untuk sahnya penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan, maka sebelum melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, dan surat perintah penangkapan tersebut harus ditunjukkan dan diberikan kepada tersangka.

2. Penahanan

a. Dasar Hukumnya :

1. Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP.
2. Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang penahanan diatur dalam Pasal 16.
3. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1991, yaitu Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tentang penahanan secara implisit diatur dalam Pasal 27 ayat (1).
4. Pasal 7 UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004, yaitu Undang-undang tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Pengertian Penahanan :

Diatur dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu : penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian penahanan ini, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Yang berwenang melakukan penahanan adalah hanya penyidik, penuntut umum dan hakim.
- 2) Bahwa tersangka atau terdakwa yang ditahan tersebut ditempatkan di tempat tertentu, dalam hal ini dapat di rumah tahanan negara, di rumah maupun di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa.
- 3) Bahwa untuk melakukan penahanan dibutuhkan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan.
- 4) Cara-cara melakukan penahanan diatur dalam KUHAP atau undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Penahanan ini dapat dilakukan :

- 1) Pada setiap tingkat pemeriksaan
Artinya bahwa pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan (penyidik, penuntut umum dan hakim), dalam masing-masing tingkat pemeriksaan tersebut semua melakukan tindakan penahanan.
- 2) Pada tingkat pemeriksaan tertentu
Artinya tidak semua pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, walaupun mereka mempunyai wewenang untuk menahan.

c. Yang berwenang menahan :

Adapun para pejabat yang dapat melakukan penahanan adalah :

1. Penyidik pada saat perkara sedang diperiksa pada tingkat penyidikan
2. Penuntut Umum pada saat perkara sedang diperiksa pada tingkat penyidikan.
3. Hakim Pengadilan Negeri pada saat perkara sedang diperiksa pada tingkat pengadilan tingkat pertama.
4. Hakim Pengadilan Tinggi pada saat perkara sedang diperiksa pada tingkat pengadilan banding.
5. Hakim Agung pada saat perkara sedang diperiksa pada tingkat pengadilan kasasi.

d. Perpanjangan Penahanan :

1. Pada tingkat penyidikan yang memberikan perpanjangan penahanan adalah oleh Penuntut Umum.
2. Pada tingkat penuntutan yang memberikan perpanjangan penahanan adalah oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri yang memberikan perpanjangan penahanan adalah oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Pada tingkat pemeriksaan banding yang memberikan

perpanjangan penahanan adalah oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Pada tingkat pemeriksaan kasasi yang memberikan perpanjangan penahanan adalah oleh Ketua Mahkamah Agung.

e. Perpanjangan berdasarkan Pasal 29 :


1. Perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan Penyidikan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan Penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
4. Perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
5. Perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

f. Hal-hal yang berpengaruh dalam Lembaga penahanan :

Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam lembaga penahanan, yaitu ;

- 1) Syarat-syarat pelaksanaan penahanan
- 2) Siapa yang berwenang melakukan penahanan
- 3) Cara pelaksanaan penahanan
- 4) Jangka waktu penahanan

1) Syarat-syarat pelaksanaan penahanan :



Menurut Pasal 21 ayat (1 dan 4) KUHP, syarat penahanan adalah:

1. Diduga keras melakukan Tindak Pidana dengan bukti cukup
2. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut 5 tahun atau lebih
3. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut kurang dari 5 tahun sudah ditentukan dalam undang-undang

Ketiga syarat penahanan ini disebut juga SYARAT OBYEKTIF, karena keberadaan syarat ini dapat diketahui atau diuji siapapun.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP, penahanan juga harus memenuhi syarat adanya kekhawatiran dari pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan tentang :

- a. Terdakwa akan melarikan diri
- b. Tersangka/Terdakwa akan merusak/menghilangkan Barang Bukti
- c. Tersangka/Terdakwa akan mengulangi Tindak Pidana

Ketiga syarat ini disebut juga SYARAT SUBYEKTIF, karena keberadaan syarat ini hanya bisa diketahui dan diuji oleh pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan yang akan melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Menurut Pasal 20 KUHP maka penahanan hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Kepentingan penyidikan
- b. Kepentingan penuntutan
- c. Kepentingan pemeriksaan Hakim

2) Siapa yang berwenang melakukan penahanan :

Menurut KUHP tidak semua pejabat pemerintahan maupun pejabat penegak Hukum boleh melakukan penahanan. Karena penahanan merupakan tindakan membatasi dan mengambil kebebasan seseorang.

Siapa yang berwenang ?

Hanya pejabat-pejabat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Menurut Pasal 21 ayat (2) KUHAP, yang berwenang melakukan penahanan adalah :

- a) Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP
- b) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 atau Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP.
- c) Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP

3) Cara pelaksanaan penahanan :

Menurut Herziene Indonesische Reglement (HIR) :

- a) Penahanan yang dilakukan tanpa surat perintah penahanan, diatur dalam Pasal 83 f dan k HIR yaitu maksimal 10 hari.
Menurut Prof. Moelyatno, kalau penahanan dilakukan tanpa adanya surat perintah penahanan, maka maksimal hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 hari saja.
- b) Penahanan yang dilakukan dengan surat perintah.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

Setiap penahanan / penahanan lanjutan harus ada surat perintah, dan kepada keluarga diberi tembusannya.

Jika yang melakukan penahanan adalah Penyidik / Penuntut Umum maka untuk sahnya penahanan harus ada Surat Perintah Penahanan.

Jika yang melakukan penahanan adalah Hakim, maka untuk sahnya penahanan harus ada Surat Penetapan Penahanan.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

g. Jenis Penahanan :

Membicarakan mengenai cara melakukan penahanan, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang jenis penahanan

atau tempat penahanan.

Adapun jenis penahanan atau tempat penahanan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1) Penahanan Rumah

Untuk penahanan rutan maka pelaksanaannya dapat dilakukan di :

- a) Kantor Polisi Negara
- b) Kantor Kejaksaan Negeri
- c) Lembaga Pemasyarakatan
- d) Rumah Sakit
- e) Tempat lain

2) Penahanan rumah

Untuk penahanan rumah pelaksanaannya di :

- 1/. Di rumah TT/T Diam Tersangka / Terdakwa
- 2/. Hanya boleh ke luar rumah, harus dengan ijin

3) Penahanan Kota

Untuk penahanan kota pelaksanaannya di kota tempat tinggal atau tempat diam tersangka atau terdakwa, dan kepada tersangka atau terdakwa dikenai wajib lapor.

Lamanya penahanan sementara akan dikurangkan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu

- Tahanan Rutan dikurangkan 100 %
- Tahanan Rumah dikurangkan 1/3 (sepertiga)
- Tahanan Kota dikurangkan 1/5 (seperlima)

4) Jangka waktu penahanan :

Tentang jangka waktu penahanan ini dapat dibaca dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

Jangka Waktu Penahanan Menurut KUHP

No mor	Pejabat	Lamanya	Perpanjangan				Jumlah
			P.U.	P.N.	P.T.	M.A.	
1.	Penyidik	20	40	60	-	-	120
2.	PU	20	-	90	-	-	110
3.	Hakim	30	-	60	60	-	150
4.	PN	30	-	-	60	60	150
5.	Hakim PT Hakim MA	50	-	-	-	120	170
Jumlah		150	40	210	120	180	700

5) Kemungkinan-kemungkinan Yang Timbul Berkaitan Dengan Penahanan

Kemungkinan yang timbul berkaitan dengan syarat penahanan

- a. Adanya penggunaan syarat subyektif saja
- b. Sebaiknya menggunakan syarat obyektif

Dengan hanya menggunakan syarat subyektif adalah merupakan hal yang potensial untuk terjadinya penyimpangan, mengingat syarat tersebut sangat tergantung pada subyek pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan yang mempunyai kewenangan untuk menahan, sehingga tidak ada ukuran obyektif yang dapat digunakan sebagai kriterianya.

Permasalahan tersebut muncul berkaitan dengan :

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan.
- b. Batas-batas penggunaan syarat Subyektif
- c. Tindakan-tindakan untuk melindungi hak asasi Tersangka / Terdakwa.

Ad.a. 1) Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 28

tahun 1997, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2002, menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Sedangkan menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-undang nomor 1 tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- 2) Bahwa penahanan adalah merupakan tindakan yang betul-betul diperlukan.
- 3) Dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf b KUHAP, penahanan harus berdasarkan perintah tertulis dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dalam UU ini.

Jadi dalam melakukan penahanan yang harus menjadi pegangan pokok adalah : Apakah penahanan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat Obyektif.

- Ad.b.
- 1) Dalam kenyataan KUHAP masih mencantumkan syarat subyektif untuk melakukan penahanan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
 - 2) Sebagai konsekwensinya syarat subyektif ini akan dapat dipakai oleh pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan untuk dijadikan alasan melakukan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa. Dan hal ini dapat dibenarkan menurut undang-undang.
 - 3) Sejauh mana syarat subyektif ini dapat digunakan. Untuk penggunaan syarat subyektif itu dalam melakukan penahanan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Alternatif penentuan keadaan
Artinya penggunaan syarat subyektif itu harus didasarkan kepada suatu keadaan tertentu (obyektif), sehingga menimbulkan kekhawatiran pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan yang mempunyai kewenangan menahan.
- b) Alternatif membatasi keadaan
Artinya agar syarat subyektif untuk melakukan penahanan itu tdk digunakan secara sembarangan, maka sebaiknya surat perintah / surat penetapan penahanan tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali saja dan tidak perlu diberikan perpanjangan penahanan.

Ad.c. Berkaitan untuk perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, maka hendaknya para pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan berhati-hati dalam menggunakan syarat Subyektif untuk melakukan penahanan, sebab menurut Pasal 9 UU 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004, mengancam kepada para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

6. Kemungkinan yang timbul dalam cara penahanan dan penanggulangannya:

Penahanan harus memakai Super / Supen yang di dalamnya berisi :

- a. Identitas Tersangka / Terdakwa
- b. Alasan penahanan
- c. Uraian singkat perkara kejahatannya yang disangkakan atau didakwakan.
- d. Tempat ia ditahan

7. Kemungkinan penyimpangan terdapat pada tempat ditahan, yang dapat menjadi "Barang Komoditi".

Artinya, karena penahanan dapat dilakukan di rumah tahanan negara, di rumah ataupun di kota, maka tempat penahanan ini ada kemungkinan untuk diperdagangkan, dimana sebagai pedagangnya adalah pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan yang mempunyai kewenangan menahan tersangka atau terdakwa, sedangkan pembelinya adalah tersangka atau terdakwa atau keluarganya.

8. Kemungkinan yang timbul dalam jangka waktu penahanan dan penanggulangannya :

Adanya penahanan yang tidak sah, yaitu jangka waktu penahanan yang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perintah atau surat penetapan penahanan, ataupun jangka waktu penahanan yang melebihi putusan hakim.

Cara mengatasi :

Sebelum memberi keputusan tentang perpanjangan penahanan, sebaiknya lebih dulu Tersangka/Terdakwa harus diperiksa / diberi kesempatan mengajukan keberatan-keberatan / pendapatnya terhadap penahanan itu.

Harapan ini nampaknya sulit untuk diwujudkan, karena pada umum pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan sulit untuk menerima in put dari tersangkakan ataupun terdakwa yang ditahan. Atau justru kemungkinan memang dari masing-masing pejabat tersebut tidak ambil resiko.

9. Pasal-pasal KUHAP yang dapat digunakan sebagai kontrol :

Agar jangka waktu penahanan yang telah dijalani oleh tersangka atau terdakwa tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari maka:

- a. menurut Pasal 75 ayat (1) KUHAP
Pada saat menanda tangani berita acara pemeriksaan Tersangka / Terdakwa dapat mengajukan keberatan-keberatannya berkaitan dengan penahanan atas dirinya.
- b. Resume hasil pemeriksaan (RHP)
Sebelum pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan

penahanan memberikan perpanjangan penahanan, maka disyaratkan agar dalam permohonan perpanjangan penahanan disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga dari RHP tersebut dapat diketahui apakah penahanan yang telah dilakukan tersebut memang benar-benar untuk keperluan pemeriksaan.

10. Upaya Penanggulangannya :

Untuk menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan dalam hal penahanan, maka dapat dilakukan :

- a. Praperadilan
- b. Penangguhan penahanan
- c. Pengalihan jenis penahanan
- d. GR / Rehabilitasi
- e. Pidana (422 KUHP / 333 KUHP)
- f. Bantuan Hukum.

11. Bagaimana Kalau Keberatan ditahan ?

Kalau tersangka atau terdakwa yang akan ditahan atau telah ditahan keberatan untuk dilakukan tindakan penahanan atas dirinya, maka dapat melakukan :

- a. Minta penangguhan penahanan (Pasal 31 : 1 KUHP jo Pasal 35-36 PP 27/83)
- b. Mengajukan keberatan (Pasal 123 KUHP)
- c. Praperadilan (Pasal 124 KUHP jo Pasal 16 PP 27/83).

12. Pengeluaran dari tahanan :

Seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat ke luar dari tahanan dalam hal :

- a. Kalau kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi
- b. Permohonan penangguhan dibatalkan
- c. Jangka waktu penahanan habis.
- d. Permohonan pengalihan penahanan dikabulkan.

h. Penangguham Penahanan

Apabila terhadap seorang tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan, maka kepada mereka diberi hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan, artinya dari status ditahan menjadi tidak ditahan.

Dalam KUHAP penangguhan penahanan ini hanya diatur dalam Pasal 31 ayat (1), dimana dalam Pasal tersebut diatur ada dua macam penangguhan penahanan, yaitu :

1. Penangguhan penahanan dengan tanpa jaminan
2. Penangguhan penahanan dengan jaminan yang dibedakan lagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Penangguhan penahanan dengan jaminan orang
 - b. Penangguhan penahanan dengan jaminan uang

Menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP penangguhan penahanan hanya dapat diberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan, yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditentukan menurut Penjelasan Pasal 31 KUHAP adalah :

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah atau kota

Selanjutnya pengaturan tentang penangguhan penahanan ini diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Pasal 35 dan Pasal 36, yaitu sebagai berikut :

1) Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang :

Penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 35 PP 27 tahun 1983 dan apabila diajukan oleh tersangka atau terdakwa, maka :

- a. Jumlah uang jaminan ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- b. Jumlah uang jaminan tersebut selanjutnya disetor dan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- c. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.
- d. Apabila tersangka atau terdakwa tidak melanggar syarat penangguhan penahanan, dan perkaranya telah selesai, maka uang jaminan tersebut dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.

2) Penangguhan penahanan dengan jaminan orang :

Penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 36 PP 27 tahun 1983 dan apabila diajukan oleh tersangka atau terdakwa, maka

- a. Dalam permohonan penangguhan penahanan harus dilampiri pernyataan dari si Penjamin bahwa ia sanggup menjamin apabila permohonan penangguhan penahanan atas nama tersangka atau terdakwa dikabulkan maka ia menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana serta setiap saat bersedia menghadapkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk kepentingan pemeriksaan.
- b. Disamping itu si penjamin juga harus membuat pernyataan bersedia membayar sejumlah uang tertentu yang besarnya ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau terdakwa yang dijamin ternyata melarikan diri dan dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan.
- c. Uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- d. Apabila penjamin tidak bisa membayar sejumlah uang yang dimaksud, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Baik penangguhan penahanan dengan jaminan uang maupun penangguhan penahanan dengan jaminan orang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

3) Penggeledahan :

- a) Penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 ayat (17) KUHAP, yaitu Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b) Penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 ayat (18) KUHAP, yaitu Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Yang Berwenang

Pengeledahan Rumah:

- a. Menurut Pasal 7 jo Pasal 32 KUHAP, adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu.
- b. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP adalah Penyidik atas perintah penyidik.

Pengeledahan Badan :

- a. Menurut Pasal 37 ayat (1) KUHAP adalah Penyidik
- b. Menurut Pasal 37 ayat (2) KUHAP adalah Penyidik

Pelaksanaan Penggeledahan :

Untuk pelaksanaan penggeledahan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

Pengegeledahan dilakukan tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, maupun surat perintah pengegeledahan, dan

Yang dapat digeledah :

1. Halaman rumah Tersangka / Terdakwa bertempat tinggal / diam / ada dan yang ada di atasnya.
2. Setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal / diam / ada.
3. Tempat Tindak Pidana dilakukan / terdapat bekasnya.
4. Tempat penginapan / tempat umum lainnya (Pasal 34 ayat (1) KUHAP)

Yang dapat dilakukan penyidik :

1. Tidak diperkenankan memeriksa / menyita :
Surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang bersangkutan.
2. Hanya benda yang berhubungan dengan / diduga telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 34 ayat (2) KUHAP)
3. Dalam 2 hari setelah melakukan tindakan tersebut di atas penyidik wajib membuat Berita Acara (Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 35 ayat (1) KUHAP).
4. Keadaan sangat perlu dan mendesak (lihat penjelasan Pasal 34 ayat (1))

b. Dalam keadaan tidak mendesak, maka pengegeledahan dilakukan :

1. Harus ada surat perintah pengegeledahan
2. Harus ada ijin dari ketua Pengadilan Negeri
3. Jika bukan penyidik, harus ada surat perintah dari penyidik (Pasal 33 ayat (2) KUHAP).

Untuk pengeledahan ini kecuali dalam keadaan tertangkap tangan penyidik tidak boleh memasuki, dengan kata lain dalam keadaan tertangkap tangan penyidik boleh memasuki :

1. Ruang sedang berlangsung sidang MP, DPR / DPRD
2. Tempat sedang berlangsung ibadah / upacara keagamaan
3. Tempat sedang berlangsung sidang Pengadilan.

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHAP.

Cara memasuki / menggeledah rumah :

Adapun cara memasuki rumah atau menggeledah rumah harus dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyelidik atau penyidik yang akan melakukan pengeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya. Hal ini diatur dalam Pasal 125 KUHAP.
- b. - Setuju saksikan 2 orang saksi (Pasal 33 ayat (3) KUHAP).
- Menolak saksikan Kades / Ketua Lingkungan dan 2 orang saksi (Pasal 33 ayat (4) KUHAP).

Kewajiban penyidik :

1. 2 hari kemudian membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil pengeledahan.
2. Berita Acara dibacakan, beri tanggal dan ditanda tangani : * Penyidik; Tersangka / Keluarga dan / Kades / Ketua Lingkungan dan 2 orang saksi.
3. Jika orang yang digeledah tidak mau tanda tangan, catat dalam Berita Acara dengan alasannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 126 ayat (3) KUHAP.

Kewenangan penyidik :

Demi Kamtib dapat menjaga / menutup tempat yang bersangkutan

Melarang setiap orang meninggalkan tempat pada saat pengeledahan berlangsung.

Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (1 dan 2) KUHAP.

Pengeledahan Badan dan Pakaian :

Prinsipnya = Pengeledahan rumah

Pengeledahan di luar daerah Hukum :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 KUHAP, pengeledahan harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah Hukum dimana pengeledahan dilakukan.

4. Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih / Menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak / tidak, berwujud / tidak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 : 16 KUHAP).

Yang dapat menyita :

- a. Penyidik / Pembantu Penyidik
- b. Penyelidik atas perintah penyidik

2 Macam penyitaan :

- a. Penyitaan Benda (38-49, 42 dan 128-129 KUHAP)
- b. Penyitaan surat-surat (131-132 KUHAP)

a. Penyitaan Benda

- Harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP)
- Jika dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri maka :
Hanya atas benda bergerak

Segera lapor Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan.

Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP.

Benda yang dapat disita :

- 1) Instrumenta delicti
- 2) Corpora delicti
- 3) Benda lain yang secara langsung Tidak ada hubungannya dengan Tindak Pidana tetapi mempunyai alasan kuat untuk bahan pembuktian.

Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP

Dalam Hal TT, dapat disita :

- 1) Benda / alat yang ternyata / patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana / benda lain/ yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP).
- 2) Paket / Surat / Benda yang pengangkutannya melalui Kantor Pos / Telkom, Jawatan Komunikasi / pengangkutan, sepanjang diperuntukkan Tersangka / yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHP).

Pelaksanaan penyitaan :

- 1) Tunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHP)
- 2) Berwenang memerintahkan kepada setiap orang untuk menyerahkan barang yang akan disita (Pasal 42 ayat (1) KUHP)
- 3) Perlihatkan benda yang akan disita, dan dapat minta keterangan tentang benda tersebut, dengan disaksikan Kades / Ketua lingkungan dengan 2 saksi (Pasal 129 (1) KUHP).

Berita Acara :

Dengan Penyitaan tersebut penyidik membuat Berita Acara Berita Acara tersebut dibacakan lebih dulu kepada orang dari mana benda itu disita / keluarganya, dengan diberi :

- 1) Tanggal
- 2) Tandatangani oleh penyidik dan tersita / keluarganya dan

Kades / Ketua lingkungan dengan 2 saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)

- 3) Kalau Tersangka / Keluarga tidak mau tanda tangan, dicatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3) KUHAP)

Turunan Berita Acara disampaikan pada :

- a) Atasan penyidik
- b) Tersita / Keluarganya
- c) Kades yang bersangkutan (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)

Selanjutnya untuk pengurusan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan **TANGGUNG JAWAB** ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan **DILARANG** digunakan oleh siapapun (Pasal 44 ayat (2) KUHAP).

b. Penyitaan Surat : (131-132)

- 1) Dasarnya Pasal 131 ayat (1) KUHAP
- 2) Pelaksanaan = penyitaan benda (Pasal 128 ; 42 ayat (1) dan 129 ayat (1) KUHAP.

Catatan :

- a. Apabila ada pengaduan bahwa suatu surat / tulisan palsu / dipalsukan / diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat minta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli (Pasal 132 ayat (1) KUHAP).
- b. Jika untuk bahan perbandingan memerlukan surat yang asli, maka:
 - a/. Minta surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat
 - b/. Dapat datang / minta kepada pejabat penyimpanan umum supaya mengirimkan surat yang asli
 - c/. Pejabat penyimpanan umum wajib memenuhi permintaan itu (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).
 - d/. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dikirim tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya (Pasal 132 ayat (5) KUHAP).

- e/. Jika surat itu merupakan bagian dari suatu daftar dan tidak dapat dipisahkan, maka penyidik dapat minta untuk diserahkan seluruhnya untuk diperiksa dan penyidik menyerahkan tanda penerimaan (Pasal 132 ayat(3) KUHAP)
- f/. Jika tidak merupakan bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan pengganti sampai yang asli diterima kembali, dan pada bagian bawah diberi catatan tentang sebab dibuatnya salinan itu (Pasal 132 ayat (4) KUHAP)
- g/. Semua biaya yang timbul dibebankan sebagai biaya perkara (Pasal 132 ayat (6) KUHAP) dan nantinya oleh hakim akan diputuskan untuk :
 - a/. dibebankan pada terpidana /
 - b/. dibebankan pada negara

Pengurusan benda sitaan :

Diatur dalam Pasal 44 46 dan 130 KUHAP

Cara mengurus benda sitaan dibedakan :

1. Apakah benda tersebut terlarang / tidak ?
 2. Apakah benda tersebut lekas rusak / tidak ?
- Ad.1. - Dirampas untuk kepentingan negara / dimusnahkan
- * Dirampas: diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan menurut perUndang-undangan yang berlaku
 - * Dimusnahkan: dimusnahkan / dirusak agar tidak dapat dipakai lagi.
 - Kalau benda tersebut tidak terlarang, maka harus diurus lebih lanjut.
- Ad.2. - Dapat dilelang / dilelang oleh penyidik / Peradilan Umum apabila dalam proses penyidikan / penuntutan, disaksikan oleh Tersangka / Kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP).
- Oleh Peradilan Umum atas ijin hakim apabila perkaranya

sudah disidangkan dengan disaksikan oleh Terdakwa / Kuasanya.

Lelang dilaksanakan oleh Kantor Lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan penyidik / Peradilan Umum / Hakim yang bersangkutan dan lembaga ahli dalam menentukan sifat benda tersebut.

- Uang hasil lelang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2) KUHAP) dan sebagai bahan pembuktian disisihkan sebagian kecil benda tersebut (Pasal 45 ayat (3) KUHAP)
- Apabila benda tidak lekas rusak, maka disimpan dengan sebaik-baiknya

Penyimpanan Benda Sitaan :

Apabila benda sitaan dapat dibungkus, perlu dicatat :

1. Benda dan / jumlah menurut jenis masing-masing
2. Ciri-ciri maupun sifat khas
3. Tempat, hari dan tanggal penyitaan
4. Identitas orang dari mana benda disita
5. Dan lain-lain lalu diberi lak dan dicap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Jika benda sitaan tidak dapat dibungkus :

Beri catatan yang sama dengan di atas, beri label yang ditempelkan dan / dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130 a, at (2) KUHAP)

Penyimpanan dan tanggung jawab atas benda sitaan :

1. Benda sitaan disimpan di RUPBASAN (Pasal 44 : 1 KUHAP dan penjelasan)
2. Tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 44 ayat (2) KUHAP)
3. Benda sitaan tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (Pasal 44 ayat (2) KUHAP)

Pengembalian benda sitaan :

1. Masih diperlukan tetap disita
2. Tidak diperlukan :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 - b. Perkara tidak jadi dituntut (tidak cukup bukti / bukan Tindak Pidana)
 - c. Dikesampingkan untuk umum
 - d. Ditutup demi hukum

Dapat dikembalikan pada orang / kepada mereka dari siapa benda itu disita / kepada orang / mereka yang paling berhak.

Pengembalian berdasarkan putusan Pengadilan :

Didasarkan pada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali dalam putusan Hakim benda itu :

1. Dirampas untuk negara
2. Dirampas untuk dimusnahkan
3. Disita untuk bukti dalam perkara lain (Pasal 46 ayat (2) KUHAP)

Pemeriksaan surat-surat lain :

Yaitu surat yang tidak ada hubungan secara langsung dengan Tindak Pidana yang dicurigai dengan alasan yang kuat.

Hak Penyidik :

1. Membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telkom, jawatan / perusahaan komunikasi / pengangkutan jika :
Benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (Pasal 47 ayat (1) KUHAP).
2. Penyidik; Peradilan Umum; Hakim dan pejabat Rutan berhak menilik surat menyurat untuk Tersangka / Terdakwa dengan

Penasehat Hukumnya / sanak keluarganya jika : Terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa suratmenyurat itu disalah gunakan (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).

Tata Cara Pelaksanaan :

1. Membuka, memeriksa dan menyita surat harus dengan surat ijin khusus dari KPN (Pasal 47 ayat (1) KUHAP)
2. Kalau tertangkap tangan maka penyidik berwenang menyita sepanjang surat tersebut diperuntukkan Tersangka / dari Terdakwa.
3. Penyidik minta kepada Kakanpos dan Telkom, Kepala Jawatan / perusahaan komunikasi / pengangkutan yang bersangkutan untuk menyerahkan surat dimaksud kepada penyidik, dan penyidik memberikan tanda terima (Pasal 47 ayat(2) KUHAP).
 - * Jika ada hubungan lampirkan pada BP (Pasal 48 ayat(1) KUHAP).
 - * Jika tidak ada hubunganditutup dan diserahkan kembali pada Kantor Pos dan Telkom, jawatan / perusahaan komunikasi / angkutan yang bersangkutan dan oleh penyidik.
 - = dicap "telah dibuka oleh penyidik"
 - = dibubuhi tanda tangan, tanggal dan identitas penyidik (Pasal 48 ayat(2) KUHAP).

Penyidik dan semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan **WAJIB MERAHASIAKAN** dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan tentang isi surat yang dikembalikan itu (Pasal 48 ayat (3) KUHAP).

BERITAACARA :

1. Penyidik wajib membuat Berita Acara (Pasal 49 ayat (1) KUHAP).
2. Turunannya diberikan kepada Kakanpos dan Telkom atau Kajawatan / perusahaan komunikasi / pengangkutan yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (2) KUHAP)

Tindakan tersebut dilakukan pada tiap tingkat pemeriksaan (Pasal 48 ayat (2) KUHAP)

Penilikan surat menyurat Tersangka / Terdakwa :

1. Tersangka / Terdakwa berhak mengirim surat juga menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP).
2. Surat menyurat tidak diperiksa, kecuali kalau disalahgunakan (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).
3. Dalam hal surat menyurat ditilik oleh P, PU, H / Pejabat Rutan, maka
 - a. Beritahukan pada Tersangka / Terdakwa
 - b. Kirim kembali pada Pengirimnya, dibubuhi cap "Telah ditilik" (Pasal 62 ayat (3) KUHAP).